BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian tembakau yang di lakukan oleh masyarakat Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga pada umumnya berbentuk perjanjian jual beli dalam bentuk lisan, antara petani dengan pembeli (pengepul) berdasarkan asas kepercayaan. Sehingga rentan sekali terjadinya wanprestasi karena tidak adanya perlindungan atau kepastian hukum dari perjanjian jual beli yang mereka buat, sedangkan sistem pelaksanaan perjanjian jual beli tembakau mempunyai dua sistem, yaitu: (1) perjanjian jual beli borongan (mentahan), dan (2) perjanjian jual beli *perpisan* (*tumpian*), pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, pembeli (pengepul) mendatangani petani dan melakukan survei lokasi, penentuan harga tembakau, tawar menawar harga, panen atau penyerahan, dan melunasi sisa pembayaran.
2. Untuk penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian tembakau di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga, pada dasarnya baik penjual maupun pembeli menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan melakukan musyawarah mufakat tanpa harus melibatkan pihak ketiga untuk menemukan kesepakatan tanpa harus adanya pihak yang merasa dirugikan. Apabila musyawarah mufakat tidak

menemukan titik terang barulah kedu belah pihak untuk meminta dimediasi oleh pihak ketiga dalam hal ini seperti tokoh agama atau pemerintah desa.

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya, masyarakat Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga apabila ingin melakukan perjanjian jual beli khususnya hasil pertanian tembakau, harus dibuat dalam bentuk tertulis sehingga para pihak yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan atau kepastian hukum apabila adanya sengketa yang mereka alami dikemudian hari agar terciptanya perjanjian jual beli yang baik tanpa harus merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan kedepannya untuk penyelesaian wanprestasi keperdataan khusunya jual beli hasil pertanian tembakau dibuatkan semacam lembaga desa berupa bale mediasi sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara keluarga melalui lembaga bale mediasi dan tidak berujung pada pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia.

Hernako, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana.

Meliana, Djaja. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*. Bandung: Nuansa Aulia.

Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontra*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nawir, Ani Adiwinata. Dkk. 2008. *Rehabilisasi Hutan Di Indonesia*. Bogor: SMK Grafika Desa Putera.

Pasaribu, Charuman dan Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata Tentang Perstujuan Tertentu*. Bandung: Ampera.

R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2010. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sari, C. Dewi Wulan. 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.

Sadjaruddin, Wawan. 1992. *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*. Medan: USU Press.

Setiawan, I Ketut Okta. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sukandar, Dadang. 2011. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.

Suharnoko dan Endah Hartati. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta: Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI.

Suharnoko, Ahmadi Miru. 2015. *Hukum Perdata: Materill dan Formil*. Jakarta: USAID.

Syarifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

Ahamdi, Rizal. Kelayakan Usaha Tani Tembakau Rakyat di Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Ilmiah Rinjani. Universitas Gunung Rinjani. Diakses di *https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/ view/176* Pada Tanggal 16 November 2021, Pukul 7.24 wita.

Fansuri, Septian. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Yang Akan Ada, Jurnal Ilmiah Unram, Diakses di *http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/6613* pada tanggal 11 Januari 2022, Pukul 07.22 wita.

Gumanti, Retna. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi Ilmu, Diakses di *https://jurnal.uns.ac.id/indek.php* pada tanggal 12 Desember 2021, Pukul 9.22 wita.

Handriani, Aan. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tidak Tertulis, Jurnal Ilmu Hukum, Diakses di *https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218* pada tanggal 1 Desember 2021, Pukul 11.34 wita.

Jumena, Juju. Dkk. Jual Beli Borongan Bawang Merah, Jurnal Penelitian Hukum, Diakses di *https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/indek.* pada tanggal 3 Januari 2022, pukul 11.34 wita.

Khairunnisa, Perjanjian Jual Beli (Sayuran) Antara Petani Dengan Pedagang (Pengumpul), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Diakses di *http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/8597/3609* pada tanggal 3 Januari 2022, Pukul 12.11 wita.

Sari, Emma Nurlaela. Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Suatu Perjanjian, Vol.1 No.1 (2019), Jurnal Poros Hukum Padjadjara, Diakses di *https;//jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/236* pada tanggal 12 Januari 2022, Pukul 9.22 wita.

Zulaeha, Muiyadi. Tanggung Jawab *Levering* pada Perjanjian Jual Beli, Vol.4 No.2 (2009), Lambung Mungkarat Law Jurnal, Diakses di *https://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/125* pada tanggal 26 Januari 2022, Pukul 10.44 wita.